

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pelayanan di DPMPT sudah baik. Pelayanan Publik dan Pelayanan Perizinan serta kepentingan dan kepastian hukum sudah baik dan bagus. Kemudian dalam kesamaan hak pelayanan kepada masyarakat ini sudah sama dan tidak membeda-bedakan. Kemudian dalam hal keprofesionalan memberikan suatu pelayanan perijinan sudah baik. Secara partisipatif masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada DPMPT berkaitan dengan keluhan, saran dan masukan untuk dinas tersebut. Secara akuntabilitas DPMPT juga sudah baik. Untuk fasilitas dan perlakuan khusus untuk kelompok rentan sudah sangat baik. Untuk ketepatan waktu di DPMPT Kabupaten Sleman masih kurang tepat atau dapat dikatakan belum sesuai dengan SOP. Untuk keterjangkauan lokasi, dan biaya DPMPT Kabupaten Sleman sudah terjangkau.
2. Faktor-faktor penghambat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sebagai berikut:
 - a. Hambatan secara non hukum yakni masyarakatnya itu sendiri,
 - b. Proses pengajuan ijin melalui media online pun juga menjadi hambatan untuk DPMPT, wacana pengajuan ijin melalui media online sudah lama, hanya saja tidak terealisasi karena belum

adanya bantuan dari kominfo dan pegawai belum memiliki ilmunya

- c. Kurangnya sosialisasi DPMPTT Kabupaten Sleman kepada masyarakat menjadikan penghambat bagi dinas tersebut.
- d. Hambatan Secara Hukum yakni kurang tepatnya dalam setiap proses ijin menjadikan hambatan juga bagi DPMPTT Kabupaten Sleman. Waktu yang kadang tidak sesuai dengan SOP membuat masyarakat kurang puas terhadap DPMPTT Kabupaten Sleman.

B. Saran

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman seharusnya memberikan tata cara bagaimana proses perijinan secara jelas.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman seharusnya segera merealisasikan aplikasi Pendaftaran Perizinan secara Online agar masyarakat dapat mandiri untuk mengajukan ijin.